PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pengumpul zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai upaya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pemberdayaan;
 - b. bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dikembangkan masyarakat;
 - bahwa mayoritas masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah pemeluk Agama Islam dengan semangat keagamaan yang tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- 6. Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di

Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;

- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254
- 8. /PMK.03/2010 tentang Tata cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
- 9. Keputusan Menteri Agama No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);
- 11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau

Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

- 12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil

Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjunya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- 6. Penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- 7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- 8. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
- 9. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang memenuhi nisab atau batasan minimun untuk berzakat.
- 10. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
- 11. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 12. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 13. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam

- pengumpulan, dan pendayagunaan zakat profesi, infak, dan sedekah.
- 14. Potongan zakat profesi adalah pengambilan zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai, tunjangan medis, sertifikasi guru, honor dan lain-lain di lingkungan Pemerintah Provisi Jawa Tengah dari unsur Aparatur Sipil Negeri (ASN)/PPPK dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- 15. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 16. Munfiq adalah orang atau badan yang menginfakkan hartanya.
- 17. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang mengeluarkan shadaqah.
- 18. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, infak dan sedekah.
- 19. Amil adalah pengurus atau pengelola zakat, infak dan sedekah yang sah berdasarkan aturan perundangan- undangan yang berlaku.
- 20. Badan Amil Zakat Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam wilayah Provinsi.
- 21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 22. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 23. Nisab zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 85 gram emas atau setiap bulan 1/12 dari 85 gram = 7,083 gram.
- 24. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan qomariah atau satu tahun qomariah, saat perolehan pengahasilan atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan zakat.
- 25. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat pada tiap OPD, instansi vertikal, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Lembaga/perusahaan di Jawa Tengah.
- 26. Asnaf adalah 8 (delapan) golongan penerima dana zakat yang meliputi fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil.
 - a. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya;
 - b. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaannya;
- d. Muallaf ialah golongan yang perlu dilunakkan hatinya kepada Islam atau Untuk lebih memantapkan keyakinan kepada Islam;
- e. Riqab ialah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan;
- f. Gharimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan;
- g. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat; dan
- h. Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas di suatu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama Islam.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Zakat berasaskan pada Al Qur'an dan Al Hadits.
- (2) Pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai, berasaskan:
 - a. syariat Islam;
 - b. amanah yaitu dapat dipercaya;
 - c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi mustahik;
 - d. keadilan yaitu pendistribusiannya dilakukan secara adil;
 - e. kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi mustahik, muzakki, munfiq dan mushoddiq;
 - f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkhis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi, infak dan sedekah; serta
 - g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dimaksudkan untuk:

- a. menggali potensi zakat profesi, infak, dan sedekah dari ASN, PPPK dan perusahaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah oleh para muzaki, munfiq, dan mushoddiq dilaksanakan transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Pasal 4 Pengelolaan

zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan Agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya; mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
- d. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

Sasaran pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah adalah setiap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi: a. Pegawai Negeri Sipil;

- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- c. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. Karyawan/pegawai BUMD.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Paragraf 1 satu Pengelola dan Pengumpul Zakat, Infak Dan Sedekah

Pasal 6 (1) Pengelolaan zakat, infak dan

sedekah dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah. (2) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mempunyai hubungan kerja yang.

bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif dengan BAZNAS kabupaten/kota.

Paragraf 2 Kedua Pengumpulan Zakat Pasal 7

- (1) Besaran zakat profesi yang dipungut dari ASN/PPPK, calon pegawai negeri sipil dan Pegawai/karyawan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari semua penghasilan
- (2) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari Muzaki ASN/PPPK, calon pegawai negeri sipil dan pegawai/karyawan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah memenuhi nisab.

(3) Pengelola zakat dapat bekerjasama dengan Bank dan lembaga keuangan lainnya dalam pengelolaan zakat.

Paragraf Ketiga Pengumpulan infak dan sedekah Pasal 8

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagaam lainnya yang halal sesuai dengan syariat Islam.

Paragraf 4 Keempat Mustahik Pasal 9

Mustahik terdiri atas fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Paragraf Kelima Kewajiban Muzakki Pasal 10 (1) Muzaki dapat menyerahkan zakat melalui BAZNAS Provinsi Jawa Tengah;

- (2) Perhitungan mengenai besarnya zakat yang diserahkan oleh Muzaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Muzaki;
- (3) Dalam hal Muzaki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (2), Muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua

Pendayagunaan Zakat

Pasal 11

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dapat mendayagunakan zakat untuk kebutuhan komsumtif dan atau kebutuhan produktif mustahik.

Pasal 12 (1) Pendayagunaan zakat untuk kepentingan mustahik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 harus mendahulukan mustahik yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan hidupnya di wilayah tempat pengumpulan zakat dilakukan;

(2) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan mustahik dari luar wilayah tempat pengumpulan zakat dapat dilakukan apabila hak mustahik dalam wilayah itu telah terpenuhi.

Pasal 13

(1) Pendayagunaan zakat untuk kepentingan produktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat dilakukan jika kebutuhan konsumtif mustahik sudah terpenuhi dan untuk kegiatan usaha yang berpeluang memberikan keuntungan;

(2) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 14

- (1) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mendistribusikan, mendayagunakan hasil infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didayagunakan sesuai dengan niat munfiq dan mutashaddiq;
- (2) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah harus mendistribusikan, dan mendayagunakan infak, dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi;
 - (1) Pengelolaan infak dan sedekah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam pembukuan tersendiri;
- (3) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS PROVINSI

Pasal 15

- (1) BAZNAS Provinsi terdiri atas unsur pimpinan, sekretaris, pelaksana dan pegawai; (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ketua dan wakil ketua;
- (3) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam;
- (4) Sekretaris adalah membantu pimpinan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.
- (7) Sekretaris, pelaksana dan pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 16

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Provinsi Jawa

- Tengah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah dapat membentuk jaringan pengumpulan, dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah.
- (2) Jaringan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di masjid, lembaga, OPD/instansi.
- (3) Dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pengurus UPZ.
- (4) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Gubernur setiap bulan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah yang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pimpinan dan tata cara pengangkatan pimpinan dan tata cara kerja organisasi BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

BAB V PENGAWASAN EKSTERNAL

Pasal 18

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi Jawa Tegah Provinsi dilakukan oleh pengawas eksternal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan kantor akuntan publik.
- (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pengawasan operasional kegiatan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a) mengawasi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - b) menyusun laporan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
 - c) menyampaikan laporan pertanggunjawaban kepada Gubernur.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan tata kerja Pengawas Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

- 1) Biaya operasional BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hak amil dan dana halal yang sesuai dengan syariat Islam. 2) Biaya operasional diperoleh dari dana halal yang sesuai dengan syariat Islam.
- 3) Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai operasional BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dihapuskan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Calon Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan/Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Susunan Organisasi UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD Provinsi Jawa Tengah, Instansi Vertikal Pemerintahan, BUMD/BUMN, RSUD dan PTN/PTS.
- (3) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Passal 22 (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas mengumpulkan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan menyetorkan ke BAZNAS Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ bertanggungjawab kepada:
 - a) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mengenai pertanggungjawaban kinerja; dan
 - b) Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai pertanggungjawab keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Diundangkan di Semarang Pada tanggal . 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Ttd

Sumarno